

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary crime*) tentunya sangat membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extra Ordinary Measure*). Sehubungan dengan hal tersebut Muladi mengemukakan: Setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen "*Etno Socio or Religios Identity*", dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar yang luar biasa mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern.

Sejalan dengan itu Romly Atmasasmita mengatakan bahwa dari latar belakang sosiologis, terorisme merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat baik nasional maupun internasional, bahkan sekaligus merupakan perkosaan terhadap hak asasi manusia. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tindak kejahatan terorisme juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Sementara itu, secara sosiologis, tindak

kejahatan terorisme merusak nilai spiritual dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dengan menimbulkan dalil agama sebagai pembenaran tindakan teror tersebut.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat internasional disebabkan karena peristiwa atau kejahatan itu sendiri yang sedemikian rupa sifatnya dan lebih lagi akibatnya bagi masyarakat internasional. (I Wayan Parthiana ; 2003; hal 70)

Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa terror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*). (Mulyana W. Kusumah; 2002; hal 22). Sejalan dengan hal tersebut, menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian.

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*) karena berbagai hal (Muladi ; 2004.)

1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (the greatest danger) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut;

2. Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah;
3. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern;
4. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional;
5. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional;
6. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Terorisme bukan hanya merupakan kejahatan regional namun merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional.

Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Dalam hal kewajiban pemerintah maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum terhadap sebuah perbuatan yang termasuk perbuatan pidana. Tindak Pidana Terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan *administrative criminal law* (*mala prohibita*). Dengan

pernyataan tersebut, mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pasal 28 A, terdapat ketentuan mengenai setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam ayat (2). Mencermati pasal ini, maka dapat dipahami bahwa hak seseorang untuk hidup dalam rasa nyaman dan aman adalah tugas negara untuk memenuhinya. Sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai hak dasar warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya adalah hak seseorang untuk hidup aman, nyaman dan tentram.

Dirumuskannya peraturan perundang-undangan terkait terorisme tersebut, dimulai dari adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya ditulis PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Usaha-usaha untuk merumuskan definisi tentang terorisme yang dapat diterima oleh semua pihak masih terus dilakukan oleh masyarakat internasional, baik secara perorangan atau melalui organisasi-organisasi internasional global maupun regional. Disamping adanya peraturan-peraturan hukum nasional negara-negara yang membentuk peraturan hukum nasional anti terorisme diantaranya:

1. India (Prevention Of Terrorism Ordinance on October 16, 2001);
2. Prancis (October 31, 2001);

3. Inggris (Terrorism Act, 2000), Canada (Anti Terrorism Act, on October 15, 2001);
4. Indonesia (Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2002 yang telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme;

Masyarakat internasional (negara-negara) menempuh usaha parsial dalam menentukan suatu kejahatan yang tergolong terorisme dengan membuat konvensi-konvensi internasional yang substansinya berkaitan dengan terorisme maupun mengaitkan konvensi-konvensi yang mengatur kejahatan tertentu sebagai wujud dari terorisme. Beberapa konvensi yang substansinya berkaitan dengan terorisme diantaranya (I Wayan Parthiana ; 2003; hal 74):

1. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing* (UN Geberal Assembly Resolution, 1997/ Konvensi New York, 15 Desember 1997);
2. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrosim* (Konvensi New York, 9 Desember 1999);

Salah satu wujud pemenuhan hak tersebut, adalah dengan memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindak kejahatan terorisme. Realisasinya selain dengan memidana pelaku terorisme, tentu dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana terorisme. Mengupayakan pemenuhan hak asasi bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan dari tindak kejahatan terorisme. Dirumuskannya peraturan perundang-undangan tersebut selain sebagai wujud perlindungan yang diberikan oleh negara dalam aspek kepastian hukum/legal, juga sebagai bukti perlunya peran serta yang aktif dari setiap negara untuk mengambil alih peran dalam memberantas tindak kejahatan terorisme, mengingat tindak kejahatan ini adalah tindak kejahatan luar biasa, dan benang merah kejahatan terorisme sama artinya dengan tindak pidana, yang dibenarkan pula secara ekspilisit dan implisit dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

1. Indonesia (Tragedi Bom Bali)

Negara Indonesia, sebenarnya sebelum terjadinya serangan teror bom di World Trade Center (WTC), Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dan jauh sebelum terjadinya tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sejak tahun 1999 telah mengalami dan mengatasi aksi-aksi teror di dalam negeri. Data yang ada pada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bom yang meledak tercatat 185 buah, dengan korban meninggal dunia 62 orang dan luka berat 22 orang. (Susilo Bambang Yudhoyono, Cet. ke-1, hlm. 7.2002). Peristiwa ledakan bom Bali di Kawasan wisata Legian, Kuta, Bali telah menambah lembaran hitam kejahatan terhadap kemanusiaan di Ind Pemerintah Republik Indonesia dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu syarat “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” bertekad segera bertindak untuk mengungkap peristiwa bom Bali dengan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi Kembali peristiwa-peristiwa yang menelan korban jiwa dan harta benda. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom Bali.indonesia. (Ryan Aditama, Oktober, 2019, hlm. 185.)

Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tentu saja ini memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Convention Against Terrorism Bombing (1997), bahwa penggunaan bahan peledak selain sebagai kejahatan

Internasional juga merupakan salah satu bentuk kejahatan terorisme. (Eddy O.S. Hiariej, hlm. 66,2009).

Kebijakan Negara Republik Indonesia dalam menghadapi kejahatan terorisme pada masa Orde Baru sangat berbeda dengan masa Reformasi. Pada masa Orde Baru, penanggulangan terorisme lebih mengutamakan pendekatan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara. Serta undang-undang yang digunakan adalah undang-undang subversif. Sedangkan, pada masa Reformasi undang-undang subversif dicabut dan diganti menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003. Undang-undang tersebut merupakan pengembangan dari kebijakan negara dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pada masa Orde Lama, pendekatan penanggulangan terorisme lebih banyak menggunakan pendekatan keamanan dan kemiliteran. Pada masa ini, Indonesia sedang dalam upaya pembentukan rezim dan pertahanan diri dari ancaman penjajahan yang berusaha untuk kembali ke Indonesia. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sekarang Tentara Nasional Indonesia (TNI) memegang peranan yang sangat dominan dalam bidang pertahanan maupun keamanan dalam negeri. Peranan militer juga meliputi upaya untuk menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan, termasuk mengatasi berbagai usaha pemberontakan dan terorisme di dalam negeri.(Sidratahta Mukhtar, hlm. 146, 2016)

2. Amerika Serikat (Tragedi Menara Kembar WTC)

Kebijakan Amerika Serikat terhadap terorisme internasional saat ini tidak lepas dari Osama bin Laden dan Al-Qaeda yang merupakan tersangka utama tragedi WTC 11 September 2001. Tragedi yang menghancurkan WTC di New York dan merusak satu sisi bangunan Pentagon di Washington DC tersebut membangkitkan "kemarahan" dalam berbagai upaya pemberantasan terorisme yang dilakukan

Amerika Serikat dan memperoleh dukungan penuh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tentu saja rangkaian aksi terorisme yang dipublikasikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merupakan perspektif kepentingan Amerika Serikat. Akibat runtuhnya WTC tidak hanya dirasakan oleh Amerika Serikat sendiri tapi membawa akibat langsung pada runtuhnya perkantoran beberapa lembaga keuangan yang amat terkemuka di Amerika Serikat juga dunia dunia. Namun dalam politik antiterorismenya, secara hukum tampaknya Amerika Serikat juga terkesan dapat melakukan apa saja.

Amerika Serikat saat ini begitu agresif mengumandangkan perang bagi siapa saja yang melindungi pihak-pihak yang dipandang sebagai teroris, khususnya yang dinilai mempunyai pertalian dengan musuh nomor satunya, yakni Osama bin Laden. Terorisme yang disponsori oleh negara terjadi manakala sebuah pemerintahan menggunakan terorisme sebagai alat dari kebijakan luar negerinya. Dengan menyewa, melatih, menyediakan tempat persembunyian, membiayai, dan bahkan melindungi para teroris, negara tersebut dapat melakukan gerakan perlawanan bawah tanah terhadap musuhnya yang ada di dalam dan luar negeri. Dan kenyataan inilah yang sebenarnya dihadapi oleh Amerika Serikat dan Sekutunya dalam upayanya menghancurkan Taliban dan Osama.

3. Filipina

Karena isu terorisme di Filipina semakin menjadi masalah besar dan dalam mendukung upaya pemberantasan terorisme, pada tahun 2007 dibentuklah undang-undang terorisme yaitu Human Security Act of 2007 yang memuat landasan hukum mengenai terorisme. Undang-undang tersebut dirancang untuk meredam terorisme di Filipina mengingat permasalahan di wilayah Filipina selatan tidak kunjung selesai akibat semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi. Dengan adanya landasan

tersebut diharapkan dapat memberikan efek penggetaran dalam mencegah dan mengatasi isu terorisme.

Berdasarkan keberadaan kelompok teroris yang telah sejak lama berada di Filipina, maka kelompok teroris yang memiliki eksistensi di Filipina merupakan kelompok teroris yang salah satunya terdaftar di daftar *Foreign Terrorist Organization* (FTO) yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS. Kelompok teroris di Filipina antara lain ASG yang ditetapkan sebagai kelompok teroris pada tanggal 10/8/1997, JI pada 10/23/2002 dan New People Army pada 8/9/2002 (Melalui *Office of the Coordinator for Counterterrorism*, 9 Desember 2015). ASG juga telah dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh pengadilan di wilayah Basilan (Melalui *Inquirer*, 12 September 2015). (Irfan Nurhakim, April 2017)

Perkembangan terorisme di Filipina tidak jauh berbeda dengan perkembangan terorisme di Indonesia, walaupun secara mendasar Indonesia dan Filipina berbeda dari segi suku, ras dan agama. Filipina yang penduduknya didominasi oleh penduduk dengan agama Khatolik, mengalami teror-teror dan pemberontakan yang awalnya dilakukan oleh bangsa Moro, Mindanao yang mayoritas masyarakatnya bergama muslim di bagian negara Filipina Selatan selama berpuluh-puluh tahun berusaha untuk memisahkan diri dari Filipina. (Erwin Yusup Sitorus, Juni 2017) Sejarah awal mula pemberontakan oleh bangsa Moro yaitu penduduk Mindanao yang sebagian besar bangsa Muslim Moro mengalami diskriminasi dan marjinalisasi oleh Pemerintah Filipina. Perjuangan muslim Moro setelah memasuki babak baru Filipina merdeka, secara terorganisir paling awal lahir di tahun 1968 M dengan nama Muslim Independent Movement (MIM).

Tindak pidana terorisme sangat jelas terjadi adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya para korban dari pelaku terorisme tersebut terutama dalam

hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut serta ancaman. Pelaku tindak pidana terorisme meskipun melakukan tindakan yang tidak manusiawi tetap memiliki hak asasi manusia. Sehingga meskipun terorisme ditetapkan sebagai kejahatan extraordinary crime yang memerlukan penanganan yang khusus (*extra enforcement*) tidak dapat dijadikan sebagai alat atau tameng untuk pelanggaran HAM terhadap pelaku meski akan muncul dilematis tersendiri di dalam prosesnya. (Wahid, 2004).

Hukum selalu menyatakan, apabila ada hak yang dilanggar, maka selalu ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh keadilan. Dalam arti lain terorisme yang sudah dijatuhi pidana mati atau dalam masa tunggu pelaksanaan eksekusi maka narapidana tersebut masih mempunyai hak memperoleh perlindungan hak asasi manusia. Terpidana yang sudah divonis oleh putusan pengadilan selalu berupaya untuk mencari keadilan dalam perlindungan hak asasi manusia, upaya-upaya yang dilakukan terpidana mati terhadap terorisme secara umum hak terpidana terdiri atas hak hukum dan hak kemanusiaan baik yang dilaksanakan sebelum maupun menjelang eksekusi mati. Narapidana terorisme mempunyai hak memperoleh keadilan yang dimana setiap orang mempunyai status ataupun sederajat dihadapan hukum. Prinsip ini tertuang ke dalam pasal 7 (UDHR), pasal 26 (ICCPR), pasal 27 (I), pasal 28 huruf D UUD I 945. Mengenai beberapa hak yang berada di dalam yurisdiksi pada dasarnya merupakan sebuah prinsip dalam hukum pidana dan acara pidana, akan tetapi tidak semuanya bisa terbatas oleh hukum pidana dan hukum acara. Setiap orang sangat berhak untuk meminta maupun menerima peradilan yudisial dengan mengajukan beberapa permohonan, pengaduan, dan litigasi dalam kasus pidana, kasus perdata, dll.

Terrorisme adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk menakuti, menyebabkan kerusakan fisik, atau menimbulkan kepanikan dalam masyarakat. Sebagai tindakan yang serius dan melanggar hak asasi manusia, masalah

terorisme telah menjadi perhatian dunia internasional. Oleh karena itu, undang-undang pidana internasional telah mengadopsi berbagai instrumen hukum untuk melawan tindakan terorisme. Ada beberapa instrumen hukum yang relevan dalam hukum pidana internasional mengenai terorisme termasuk:

1. Konvensi Saratov tentang Bom atau Bahan Peledak yang Tersembunyi dengan Tujuan Melakukan Tindakan Terorisme tahun (1997): Konvensi ini bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan ancaman bom atau bahan peledak yang disembunyikan yang dapat digunakan untuk tujuan terorisme.
2. Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pembiayaan Terorisme tahun (1999) Konvensi ini dimaksudkan untuk mencegah dan memerangi pembiayaan terorisme. Konvensi ini mewajibkan negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah yang efektif, termasuk pelarangan pembiayaan terorisme dan kerjasama internasional dalam memerangi pembiayaan terorisme.
3. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 tahun (2001) Resolusi ini mengharuskan negara-negara untuk mengambil tindakan tertentu dalam memerangi terorisme, termasuk pelarangan pembiayaan terorisme, pencegahan rekrutmen teroris, dan pertukaran informasi teroris di tingkat internasional.
4. Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Serangan Teroris dengan Bahan Nuklir tahun (2005) Konvensi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat internasional dari serangan teroris yang menggunakan bahan nuklir. Konvensi ini mencakup langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani serangan teroris dengan bahan nuklir.

Dalam upaya melawan terorisme, negara-negara juga telah mengadopsi undang-undang nasional yang mengkriminalisasi tindak pidana terorisme. Tujuan utama hukum pidana internasional mengenai terorisme adalah untuk mencegah

tindakan terorisme, mengejar dan menghukum pelaku terorisme, dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi penting dalam upaya untuk memerangi terorisme secara efektif.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini dan menulisnya dalam bentuk tesis dengan judul “**Kepastian Hukuman Mati Dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif hukum pidana Internasional**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kepastian Hukuman Mati Dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif Hukum Pidana Internasional ?
2. Bagaimanakah Hak Asasi Manusia terkait kepastian Hukuman Mati Dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif Hukum Pidana Internasional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepastian Hukuman Mati Dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif Hukum Pidana Internasional.
2. Untuk mengetahui Terkait Hak Asasi Manusia untuk kepastian Hukuman Mati Dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif Hukum Pidana Internasional

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Manfaat Teoretis

Memberikan sebuah sumbangan pemikiran baru dan sekaligus memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Manfaat Praktis kepastian Hukuman Mati Dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif Hukum Pidana Internasional.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sebuah sumbangan pemikiran baru dan bermanfaat kepada pemerintah terkait dengan kepastian Hukuman Mati Dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia untuk kepastian Hukuman Mati Dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif Hukum Pidana Internasional.

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986).

Dalam membahas permasalahan mengenai kepastian hukum jaminan investasi energi terbarukan panas bumi dalam pengembangan energi di Indonesia digunakan beberapa teori, yaitu teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori keadilan, serta teori welfare state.

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan (Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 2003). Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) (Achmad Ali, 2002).

Menurut Radbruch sebagaimana dikutip oleh Theo Huijbers, Teori Kepastian Hukum adalah hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan (Theo Huijbers, 1982).

Tujuan utama dari hukum itu ialah kepastian hukum, keadilan bagi sebagian besar masyarakat, dan yang terakhir memberi manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Hukum diciptakan bukan untuk memperburuk keadaan, melainkan memberikan ketiga poin dari tujuan hukum di atas. Indonesia merupakan sebuah negara hukum, namun menurut Satjipto Rahardjo sudah enam puluh tahun lebih bangsa Indonesia bernegara hukum, tetapi sesudah negara itu berdiri pada tahun 1945, ternyata masih banyak hal yang perlu diperjelas dan dimantapkan. Negara hukum Indonesia tidak statis dan merupakan sebuah bangunan yang selesai sejak dilahirkan. Risalah ini menjawab dengan mengatakan, kita bernegara hukum untuk membuat rakyat merasa bahagia dalam negara hukum Indonesia (Satjipto Rahardjo, 2009).

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut (Sidharta, 2006):

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal*

certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

2. Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum (*philosophy of law*) ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (*legal theory*), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (*jurisprudence*), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (*law and legal practice*). (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2011).

Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari terik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, berdialektika secara sistematis. Tujuan dari keadilan bermartabat yaitu menjelaskan apa itu hukum. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. (Prof. Dr. Teguh Prasetyo, 2015).

Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam literature berbahasa Inggris dengan konsep legal *theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substansif dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum yang dimaksud yaitu sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Sistem Hukum Pancasila adalah sistem yang bermartabat, karena berbasis pada jiwa bangsa (*volksgeist*). Pancasila sebagai etika positif yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa (*volksgeist*) telah berisi kelengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan negara. Sebagai etika positif, Pancasila berisi etik, nilai-nilai tertinggi dan dijunjung tinggi (*values and virtues*), termasuk etika politik, sebagai landasan moral, yang pada dasarnya diharapkan bukan semata-mata mencerahkan, tetapi memberikan jalan bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara. (Teguh Prasetyo, 2015)

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Satjipto Raharjo, 2000).

Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Satjipto Raharjo, 2000).

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Satjipto Raharjo, 2000).

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Phillipus M. Hadjon, 1987).

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu (Sudikno Mertokusumo, 2009).

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri (Sudikno Mertokusumo, 2009).

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang (Sudikno Mertokusumo, 2009).

4. Teori Hukum Pidana Internasional

Menurut G. Schwarzenberger Hukum pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional atau *international criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law*. Hal ini dimaksudkan bahwa kejahatan-kejahatan itu melanggar kepentingan masyarakat internasional, namun kewenangan penegakan hukumnya diserahkan kepada yurisdiksi negara berdasarkan asas teritorial. Hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional yang diatur dalam hukum pidana nasional atau *international criminal law in the meaning of internationally authorized municipal criminal law*. Ini berarti hukum internasional memberi kewenangan kepada negara untuk mengambil tindakan atas tindak pidana tertentu dalam batas yurisdiksi kriminalnya dan memberi kewenangan pula kepada negara untuk menerapkan yurisdiksi kriminal di luar batas teritorialnya terhadap tindak pidana tertentu seperti pembajakan di laut (*piracy*) dan kejahatan perang (*war crimes*).

E. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau ingin diketahui baik dalam penelitian normatif maupun empiris (Soerjono Soekanto, 1986). Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dari istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, adapun istilah yang dimaksud adalah:

1. Kejahatan adalah secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma Susila dan menyerang keselamatan warga

Masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana) (Muladi dan Barda Nawawi, 1998).

2. Terorisme adalah bahwa hakikat perbuatan Terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain (Muladi, 2002).
3. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Satjipto Rahardjo, 1977).
4. Hukuman mati adalah merupakan suatu penghilangan nyawa seseorang dikarenakan orang yang bersangkutan melakukan kesalahan ataupun yang sering disebut melakukan suatu tindak pidana (Asnawi, 2016).
5. Hukum Pidana Internasional adalah hasil penggabungan dua disiplin ilmu hukum yang telah ada dan berkembang dalam jalur masing-masing yang saling melengkapi dan mengisi. Disiplin hukum tersebut adalah aspek hukum pidana dari hukum internasional dan aspek hukum internasional dari hukum pidana nasional (Tolib Effendi, 2014)
6. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum (Maidin Gultom, 2008).
7. ICC adalah dalam hukum internasional, Mahkamah Pidana Internasional dikenal dengan istilah International Criminal Court (ICC). ICC adalah pengadilan pidana

internasional pertama yang permanen dan independen (dalam arti tidak berada di bawah sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Diajeng Wulan Christiant, 2021).

8. ICJ adalah badan peradilan utama PBB yang menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan oleh negara. ICJ juga memberikan nasehat dan pendapat tentang masalah hukum yang diajukan oleh badan-badan internasional yang berwenang, badan-badan dan Majelis Umum PBB.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, serta menganalisis hubungan antara peraturan (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, khususnya hukum investasi, peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan kepastian Hukuman Mati Dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif Hukum Pidana Internasional.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan guna memperoleh data

sekunder, yaitu melalui studi bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang diteliti, terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, makalah, internet, kamus, tesis, dan penulisan atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Umum

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun perinciannya, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TERORISME, HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Bab ini mengemukakan pembahasan secara teoritis Tentang Tindak Pidana Terorisme, Jenis-Jenis Tindak Pidana Terorisme, unsur-unsur kejahatan tindak pidana terorisme dan definisi hukum pidana internasional, asas-asas hukum pidana internasional, prinsip-prinsip hukum pidana internasional, Hukum

Pidana Internasional sebagai disiplin hukum Pengadilan Pidana Internasional atau Internasional Criminal Court

BAB III KEJAHATAN TERORISME BERDASARKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Dalam bab ini dibahas mengenai Pengaturan Terorisme Menurut Hukum Internasional, Terorisme Sebagai Kejahatan Internasional, Unsur-Unsur kejahatan Terorisme sebagai Kejahatan Internasional, Pengaturan Terorisme Internasional Melalui Perjanjian Internasional.

BAB IV KEPASTIAN HUKUMAN MATI TERHADAP KEJAHATAN TERORISME DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Pada bab ini Membahas mengenai kepastian Hukuman Mati Dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif Hukum Pidana Internasional, Hak Asasi Manusia terkait kepastian Hukuman Mati Dalam Kejahatan Terorisme dari Prespektif Hukum Pidana Internasional

BAB V PENUTUP

Setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini yang merupakan penutup dari penulisan tesis akan dikemukakan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah, sedangkan saran sebagai jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan.